



**P U T U S A N**

**Nomor: 99/B/2016/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : **MARNIATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Medang No. 39 RT. 02 RW. 001  
Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota  
Pekanbaru;

Dalam hal ini bertindak sendiri dan sebagai kuasa  
para ahli waris almarhum Marthias berdasarkan  
surat kuasa tertanggal 21 November 2015;

Dalam hal ini diwakili oleh: EKA MEDIELY, SH., RUDI  
JAMRUD, SH. dan NOFRIAN SYAH, SH., Ketiganya  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat/advokat magang pada kantor "EKA  
MEDIELY & REKAN" beralamat di Jalan HR Subrantas  
Km 9 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Halaman **1** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Formul-02/PROKSI-01/KIM

September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/-  
PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
PEKANBARU;**

Tempat Kedudukan : Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ABDUL RAJAB N, S.H.,M.H.;

NIP : 19700903 199703 1 005;

Pangkat : Pembina (IV/a);

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan  
Perkara Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru;

2. Nama : IFNI NASIF, S.H.;

NIP : 19590529 198603 1 006;

Pangkat : Penata (III/c);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru;

3. Nama : CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;

NIP : 19670117 198603 2 001;

Pangkat: Penata (III/c);

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Dan  
Perkara Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru;

Formul-02/PROKSI-01/KIM

4. Nama : ROSNELLY;

NIP : 19611112 198203 2 001;

Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b);

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

5. Nama : MASRITA;

NIP : 19590921 198303 2 001;

Pangkat : Penata Muda Tk I (III/b);

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan  
Pepaya No. 47 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 2021/600-14.71/X/2015 tanggal 8  
Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING;**

**DAN**

Nama : **AGIANTO;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi No. 24-26 Pekanbaru;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BANGUN  
VH PASARIBU, SH. kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan advokat beralamat di Jalan Tiung Ujung  
Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 No. 13  
Pekanbaru berdasarkan

Formul-02/PROKSI-

01/KIM

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2015;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING;**

**Dan**

1. Nama : **ASIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda No. 42 Kota Pekanbaru;

Sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI I;**

2. Nama : **MARISHA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda No. 42 Kota Pekanbaru;

Sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI II;**

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I dan Penggugat  
Intervensi II telah memberikan kuasa kepada EKA  
MEDIELY, S.H., RUDI JAMRUD, S.H. dan HELMI YARDI,  
S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan advokat dan advokat magang pada  
kantor hukum "EKA MEDIELY,SH & REKAN"

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan HR Subrantas Km 9/samping  
Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan  
Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT  
INTERVENSI/TURUT TERBANDING;**

Formul-02/PROKSI-

01/KIM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
99/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan  
surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 99/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN., pada  
hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai  
dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman **5** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

## MENGADILI:

### I. DALAM

### EKSEPSI

-----  
- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;  
-----

### II. DALAM

### POKOK

### PERKARA

-----  
1. Menolak gugatan Penggugat dan para Penggugat Intervensi seluruhnya;---

Formul-02/PROKSI-01/KIM

2. Menghukum Penggugat dan para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.663.000,-  
(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding maupun kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman **6** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan, Nomor: 40/G/2015/-PTUN-Pbr., tertanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 April 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang bernama Eka Mediely, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selanjutnya Panitera memberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 40/G/2015/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 5 April 2016;

Formul-02/PROKSI-01/KIM

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2016 serta telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/-Terbanding, Para Penggugat Intervensi/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., masing-masing tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Tebanding telah mengajukan Kontra

Halaman **7** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding masing-masing tertanggal 2 Juni 2016 dan 31 Mei 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2016 serta telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 40/G/2015/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 9 Mei 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Formul-02/PROKSI-01/KIM

umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata

Usaha Bandar Lampung yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 5 April 2016 yakni pada hari ke-12 (duabelas) setelah pembacaan putusan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1), Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat serta

Formul-02/PROKSI-01/KIM

berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum

Halaman **9** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, tentang Memori dan Kontra Memori Banding para pihak, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan, maka hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding;**

Formul-02/PROKSI-01/KIM

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat**

Halaman **10** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu: **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.  
SH.,MH.**

**ANDY LUKMAN,**

**H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**ANDHI RAZALI, SH.**

Formul-

02/PROKSI-01/KIM

Halaman **11** dari **12** halaman, Putusan No. 99/B/2016/PT.TUN-MDN



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
  3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-
  - J u m l a h** .....Rp. 250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)